



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.261/KP.801/DJPD/2015**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum Ketiga Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6959/KP.801/DJPD/2014 tentang Kelompok Kerja Percepatan Kinerja Di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Kelompok Kerja Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG KELOMPOK KERJA PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.**
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten;
 2. Melakukan pengkajian, evaluasi dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka penerapan teknologi informasi dan komunikasi;

3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal Kementerian Perhubungan, instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam rangka penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

- KETIGA : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA** harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada masing-masing Unit Kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 4 Februari 2015

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,


ttd.

HARY KRISWANTO, SH, DESS.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setditjen Perhubungan Darat;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.261/KP.801/DJPD/2015
Tanggal : 4 Februari 2015

**KELOMPOK KERJA
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Tim Pengarah

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Anggota : 1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
3. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan
4. Direktur Keselamatan Transportasi Darat
5. Kepala Pusat Data dan Informasi, Setjen Kemenhub

Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan

Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama

Sekretaris : Suhendro Wagiono, ST, MMTr.

Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan
2. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Kasubdit Jaringan Transportasi Jalan
4. Kasubdit Jaringan Transportasi SDP
5. Kasubdit Jaringan Transportasi Perkotaan
6. Kasubdit Manajemen Keselamatan
7. Avi Mukti Amin, SSiT, MSc.
8. Sri Hardianto, ST, MMTr.
9. Taufik Hidayat, SE.
10. Tri Adi Bagus Wibowo, SE, MSc.
11. Dini Kusumahati Damarintan, ST, MT.
12. Beta Margunadi, ST, MT.
13. Rudi Abisena, ST, MT.
14. Herman Armada, SE, MT.
15. Riftayosi Nursatyo Sudjoko, S.Kom.


16. Aminudin Anhar, ST, MT.
17. Rizki Wijaya, AMD.LLAJ, ST.
18. Tri Wahyu Wicaksono, S.Kom, MTI.
19. Yudha Kurniawan, ST.
20. Ipang Prasojo, S.Kom, MT.
21. Ramandani Heru Saputra, S.Kom.
22. Adi Prabowo, S.Kom.
23. Thomas Brima Ekaputra, AMD.TI.

**A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,**

ttd.

HARY KRISWANTO, SH, DESS.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama



BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003